



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
LAMPUNG**

NOMOR : KP-BPTD.KLS II.LPG 67 Tahun 2024

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
e-PERFORMANCE DAN e-SAKIP REVIU TAHUN 2025**

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun Anggaran 2024, Diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* Dan *e-SAKIP* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* Dan *e-SAKIP* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), e-PERFORMANCE DAN e-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II LAMPUNG**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* Dan *e-SAKIP* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA** : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung dibebankan pada DIPA BPTD Kelas II Lampung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Desember 2024
Di Kepala BPTD Kelas II Lampung,


BUDI SANTOSO, S.Si.T., M.M.Tr.
NIP. 19840603 200604 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
(BPTD) Kelas II Lampung
Nomor : KP-BPTD.KLS II.LPG 67 Tahun 2024
Tanggal : 9 Desember 2024

TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
e-PERFORMANCE DAN e-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II LAMPUNG

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | Kepala BPTD Kelas II Lampung |
| 2. Penanggung Jawab | : | Kasubbag Tata Usaha |
| 3. Ketua | : | Fatah Huriyal Al Mutaqin, S.S.T |
| 4. Wakil Ketua | : | Endri Gunawan, A.Md |
| 5. Sekertaris | : | Zenitta Utami, A.Md.Tra |
| 6. Anggota Implementasi | : | 1. Meila Permata Sari, A.Md. LLASDP
2. Salsabila Ramadhani, A.Md.Tra
3. Hudayani Alaina Charmelita, S.Tr.Tra
4. Mei Randa Lucky Nugraha, S.Tr.Tra.
5. Novia Ayustia Dewi, A.Md.Tra, A.Md.Tra
6. Taufiq Nugroho, A.Md.Tra |

Plt. Kepala BPTD Kelas II Lampung,

Endang Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.
NIP. 19840603 200604 1 002

URAIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
***e*-PERFORMANCE DAN *e*-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI**
DARAT KELAS II LAMPUNG

1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana dan Anggota Tim dalam proses pelaksanaan atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Lampung.
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
 - b. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - c. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
3. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* kepada Penanggung Jawab;
4. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

5. Anggota mempunyai tugas:
- Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan *e-Performance*;
 - Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

Plt. Kepala BPTD Kelas II Lampung,



Budi Santoso, S.Si.T., M.M.Tr.
NIP. 19840603 200604 1 002